

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Hasanuddin
2017

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL




**Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Hasanuddin
2017**

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS HASANUDDIN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|--|

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
2017

| | | |
|---|---|--|
|  | UNIVERSITAS HASANUDDIN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman : |
|---|---|--|

Tim Penyusun

Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA.


Dr. Ir. Prastawa Budi, M.Sc.

Prof. Dr. Ir. Asmuddin Natsir, M.Sc.

Dr. Ria Mardiana, M.Si.

Dr. Phil. nat. Sri Widodo, M.Si.

Dr. Kasbawati, S.Si., M.Si.


| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


UNIVERSITAS HASANUDDIN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|--|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda-tangan | |
| 1. Perumusan | Prof. Dr. Ir. Asmuddin Natsir, M.Sc. | Ketua Divisi Pengkajian dan Dokumen Mutu | | |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Ria Mardiana, S.E., M.M. | Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi Audit Mutu Internal | | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA. | Ketua LPMI Unhas | | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. | Rektor Unhas | | |
| 5. Pengendalian | Prof. Dr. Junaidi Muhidong, M.Sc. | Wakil Rektor 1 | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| LEMBAR PENGESAHAN | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I. PENDAHULUAN | 4 |
| I.1. Profil Universitas Hasanuddin: Visi, Misi, Tujuan | 4 |
| I.2. Profil Lembaga Penjaminan Mutu Internal | 5 |
| I.3. Latar Belakang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal | 7 |
| BAB II. TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI | 9 |
| BAB III. LUAS DAN LINGKUP KEBIJAKAN | 10 |
| BAB IV. PIHAK YANG TERKAIT PADA PELAKSANAAN SPMI | 11 |
| BAB V. ISTILAH DAN DEFINISI | 14 |
| BAB VI. URAIAN KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS HASANUDDIN | 16 |
| V.1. Kebijakan Umum | 16 |
| V.2. Kebijakan Penjaminan Mutu Internal | 17 |
| V.3. Tujuan dan Strategi Pelaksanaan SPMI..... | 18 |
| V.4. Prinsip atau Asas Manajemen Pelaksanaan SPMI..... | 19 |
| V.5. Manajemen SPMI (PPEPP)..... | 19 |
| V.6. Unit Penanggungjawab SPMI..... | 20 |
| V.7. Dokumen Mutu SPMI | 23 |
| BAB VII. STANDAR MANUAL SPMI | 25 |
| REFERENSI | 27 |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Profil Universitas Hasanuddin

Universitas Hasanuddin mengalami perubahan status pengelolaan dari Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum menjadi Universitas Hasanuddin - Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Unhas-PTN BH) pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015. Sejalan dengan perubahan status tersebut pada gilirannya berdampak pada perubahan dalam berbagai dokumen mutu dan turunannya yang harus tersedia dan atau direvisi dengan segera.

Pengembangan dan peningkatan mutu pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin mengacu kepada Rencana Pengembangan Jangka Panjang 2030 sebagai identitas universitas yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi :


“Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia”

Misi :

1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang adaptif-kreatif.
2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim dan untuk kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.

Tujuan :

1. Menghasilkan Insan cendekia yang berkarakter mulia
2. Memajukan, mengembangkan, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,


| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Revisi :</p> <p>Halaman :</p> |
|---|--|---|

seni, dan budaya demi kemaslahatan masyarakat Indonesia dan dunia.

I.2. Profil Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin

Penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah penetapan dan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga para pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Amanat **UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, telah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, yang kemudian ditegaskan kembali melalui **Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, **Peraturan Menteri Tahun No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi**, serta **Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan Peraturan Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Peraturan kementrian Riset dan Teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan mutu. Kesemua peraturan menteri tersebut mewajibkan setiap Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mereka. Atas dasar amanat tersebut maka Universitas Hasanuddin, melalui **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin Tahun 2015**, yang diturunkan ke dalam **Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 5441/UN4/OT.04/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin** Pasal 15 ayat 1, menetapkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Internal sebagai Lembaga yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hasanuddin bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap penjaminan mutu Universitas Hasanuddin secara terencana dan berkelanjutan, sehingga menumbuhkembangkan budaya mutu di lingkungan Universitas Hasanuddin. Bekerja sama dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BAN PT dan/atau LAM, dan lembaga akreditasi lainnya untuk mewujudkan budaya mutu secara berkelanjutan, dengan tolok ukur akreditasi terhadap Universitas Hasanuddin.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

Kewenangan otonom Perguruan Tinggi dengan “praktik baik terhadap pengelolaan perguruan tinggi” (*good university governance/GUG*), menjadi keharusan bagi Universitas Hasanuddin untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan SPMI dengan sistem, budaya, nilai Universitas Hasanuddin, maka Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin, sebagai berikut:

Visi :


“Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan dan penjaminan mutu bertaraf Internasional

Misi :

1. Melaksanakan Penjaminan Mutu Internal kegiatan Tridharma secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan Standar Mutu Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma melalui Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan);
3. Menyebarluaskan pengetahuan dan ketrampilan penjaminan mutu kepada masyarakat;
4. Mendorong pelaksanaan kegiatan Tridharma yang berbasis budaya mutu.

Tujuan :

1. Terwujudnya Budaya Mutu Secara Berkelanjutan dalam penyelenggaraan Tridharma
2. Menegmbangkan, dan meningkatkan sistem pendidikan dan sistem penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan tinggi secara berencana, dan berkesinambungan menuju standar internasional untuk meningkatkan nilai tawar dan daya saing pada semua hasil kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi Universitas Hasanuddin.
3. Meningkatnya Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan Universitas Hasanudddin.
4. Pelaksanan Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat digunakan sebagai dasar (baseline) menuju benchmarking, audit mutu akademik eksternal, dan akreditasi baik pada tingkat nasional (BAN PT), regional (ASEAN LABEL), meupun internassional.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|


5. Meningkatkan kualitas akademik dan non akademik yang berkelanjutan diharapkan dapat menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.

I.3. Latar Belakang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan darma pertama diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan yang tinggi atau kompetensi di bidangnya serta kemampuan beradaptasi secara kreatif terhadap lingkungan kerjanya (*creative-adaptive learner*) serta memiliki motivasi untuk melakukan peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan (*innovation and creativity enhancement*). Untuk menghasilkan luaran atau lulusan yang pembelajar kreatif - adaptif dibutuhkan keterpenuhan penunjang berupa:

1. Keberadaan staf yang memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas tridharma
2. Tersedianya peraturan, pedoman serta kode etik komprehensif, terintegrasi dan efektif menyangkut seluruh kegiatan akademik dan non akademik.
3. Terbangunnya standar mutu akademik dan non akademik yang mampu menstimulasi terbentuknya kesadaran dalam mewujudkan peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan (*continous quality improvement*).


Sejak tahun 2003 kendali mutu oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan tridharma di institusi pendidikan tinggi secara bertahap dilepaskan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa otonomi perguruan tinggi menyatakan kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Penghapusan kendali mutu oleh pemerintah tersebut menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu institusinya secara otonom dan mandiri. Sejak saat itu berbagai gagasan dan kegiatan didesiminasikan oleh Ditjen Dikti kepada perguruan tinggi di Indonesia.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Revisi :</p> <p>Halaman :</p> |
|---|--|---|


Evaluasi dari pelaksanaan penjaminan mutu yang telah terlaksana sejak itu juga dilakukan, yang berimplikasi pada keinginan untuk melakukan kegiatan desain ulang penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Desain ulang penjaminan mutu tersebut mengharapkan pengintegrasian kedalam bentuk sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). SPM-PT terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT/LAM-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan Tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Napak tilas perkembangan Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin tercatat melalui berbagai kegiatan yang mengacu pada pembentukan unit sistem penjaminan mutu internal Unhas tersebut. Yakni secara berturut turut melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu secara berencana dan berkelanjutan:

1. Pelatihan Monevin oleh DIKTI di Surabaya 2006.
2. Hibah SP4 Monevin 2006: Fungsionalisasi Penjaminan Mutu Pendidikan
3. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SMPT) dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) di UGM Agustus 2006 dan September 2007.
4. Lokakarya Evaluasi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan Unhas, Desember 2006.
5. Lokakarya Sistem Penjaminan Mutu dan Deklarasi Mutu oleh Rektor Unhas Mei 2008.
6. Magang Auditor Mutu dan staf Administrasi di UGM (Pasca Sarjana) 2008.
7. Pelatihan AMAI bekerjasama Pasca Sarjana Unhas dan UGM 2008 – 2009.
8. Workshop Audit Internal Perguruan Tinggi – Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dan KPJM UGM – 2010.
9. Workshop Audit Internal Perguruan Tinggi – Kerjasama Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dan Unhas – 2011.
10. Lokakarya Penyusunan Borang Akreditasi dan Evaluasi Diri Prodi, 2010 -2011.
11. Pelatihan IWA ISO – 9001 : 2008 Bureau Veritas Indonesia – 2012
12. Training course for Accomplishing Programme Assessment - AUN-QA Bangkok, 2011 (1 orang), 2012 (4 orang) dan 2013 (6 orang).

| | | |
|---|---|--|
|  | UNIVERSITAS HASANUDDIN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman : |
|---|---|--|


13. Universitas Hasanuddin membentuk Organisasi dan Tata Kelola SPMI pada tahun 2015.

| | | |
|---|---|--|
|  | UNIVERSITAS HASANUDDIN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman : |
|---|---|--|

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Adapun yang menjadi tujuan dan fungsi dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain :

1. Media komunikasi dari institusi kepada pihak pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
2. Pedoman dan panduan dasar dalam penetapan standar SPMI di Universitas Hasanuddin
3. Pedoman dan panduan dalam peningkatan mutu SPMI di Universitas Hasanuddin.


| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

BAB III LUAS DAN LINGKUP KEBIJAKAN


Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hasanuddin adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas yang oleh karena kesadaran secara internal (*Internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, SPMI dibutuhkan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Universitas Hasanuddin, secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bidang akademik dan non akademik, serta unsur-unsur penunjangnya.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi di bidang akademik dan non akademik, serta bidang penunjang lainnya, yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang selanjutnya disebut Standar Mutu Akademik. Standar Mutu Akademik meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Pada Masyarakat, dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai Sasaran Mutu Akademik. Sasaran Mutu Akademik meliputi target pada pencapaian sesuai dengan indikator kinerja utama, substansi akademik, sistem manajemen mutu akademik dan non akademik, sistem manajemen sarana dan prasarana, serta melalui prinsip efisiensi dan efektifitas, adan akuntabilitas, guna mencapai kepuasan pelanggan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) regional, nasional dan inetrnasional. Standar mutu akedmik tersebut dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka:

1. Mencapai kepuasan pelanggan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*)
2. Menegakkan prinsip transparansi
3. Menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas
4. Penggunaan Akuntabilitas

| | | |
|---|---|--|
|  | UNIVERSITAS HASANUDDIN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman : |
|---|---|--|

Keseluruhan prinsip yang menopang manajemen sistem mutu internal ini diharapkan dapat menopang penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di Universitas Hasanuddin.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

BAB IV

PIHAK TERKAIT PADA PELAKSANAAN KEBIJAKAN SPMI

Penjaminan Mutu Universitas Hasanuddin merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada, baik pimpinan Universitas Hasanuddin, Fakultas, Jurusan, dan unit unit terkait. Secara Umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Universitas Hasanuddin adalah:

1. Di Tingkat Universitas, penjaminan mutu menjadi wilayah pelaksanaan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas, Senat Akademik Universitas, Jajaran Pimpinan Universitas, Sekretaris Universitas, serta Lembaga Penjaminan Mutu Universitas.


Rektor adalah organ Unhas yang memimpin dan penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas, bertanggungjawab dalam memimpin penyelenggaraan, pengimplementasian dan pengendalian sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh Unhas.

Senat Universitas (SA) adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik, bertanggungjawab dalam penerapan arah dan kebijakan penjaminan mutu Unhas.

Sekretaris Universitas (SU) mempunyai tugas menjamin keakuratan, efektivitas, dan efisiensi administrasi pengelolaan Universitas, menjamin ketersediaan dan keakuratan informasi tentang Univeritas, dan menjamin terselenggaranya pelayanan prima terhadap mitra Universitas. Dengan demikian SU bertanggungjawab dalam mengimplementasikan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan dan melaporkannya ke Rektor dan Senat Universitas.

2. Di Tingkat Fakultas/Sekolah, penjaminan mutu menjadi tanggungjawab oleh Senat Fakultas, Dekan/Kepala Sekolah dan Gugus Jaminan Mutu.

Senat Fakultas/Senat Sekolah adalah orang yang dipilih untuk mewakili fakultas dalam memberikan pertimbangan, pengawasan terhadap kegiatan akademik dan non akademik tingkat Fakultas/Sekolah di Unhas ke tingkat Universitas.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

Dekan/Kepala Sekolah adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas dan Sekolah. Dalam kaitannya dengan penjaminan mutu, Dekan/Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan akademik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pendidikan profesi, atau dapat menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta pelaksanaan operasional kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh para dosen, secara bermutu berdasarkan rambu rambu aturan mutu Universitas.

Gugus Jaminan Mutu adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik sebagai tolok ukur pada penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus penjaminan mutu juga bertanggungjawab terhadap perencanaan, penerapan, pengendalian, serta pengembangan berbagai standar mutu akademik di Tingkat Fakultas yang merupakan turunan dari Kebijakan Akademik dan Standar Akademik Universitas.


3. Di Tingkat Departemen/Prodi, Penjaminan mutu dilaksanakan oleh Ketua Departemen, Ketua Prodi dan Tim Penjaminan mutu.

Ketua Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Ketua Departemen adalah organ fakultas yang memiliki fungsi untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik Kakultas dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.


Ketua Prodi adalah ketua yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Tim Penjaminan Mutu adalah unsur Departemen/Prodi yang bertanggungjawab dalam merencanakan, menerapkan mengendalikan, serta mengembangkan berbagai standar mutu

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|


akademik serta penjaminan mutu di tingkat departemen/prodi yang merupakan turunan dari kebijakan yang sudah ditetapkan di tingkat Universitas, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Kebijakan dan Standar Mutu di tingkat fakultas.

4. Laboratorium/KBK, penjaminan mutu dilaksanakan oleh kepala laboratorium beserta staf.
Kepala Laboratorium adalah orang yang bertanggung jawab pada unit penunjang akademik pada tingkatan Universitas, fakultas atau departemen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan metode keilmuan tertentu.
5. Di tingkat Bengkel/Studio, penjaminan mutu dilaksanakan oleh kepala Bengkel/Studio dan staf
Kepala Studio adalah orang yang bertanggungjawab pada unit pengampu kompetensi keilmuan beserta peralatan utama dan pendukung yang mengembangkan sejumlah mata kuliah termasuk mata kuliah lapangan.
6. **Bagian Tata Usaha** adalah unsur yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Fakultas/Sekolah.
7. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
9. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa di Unhas
10. **Tendik** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
11. **Tenaga Kesehatan** adalah unsur Universitas Hasanuddin yang bertugas untuk mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang kesehatan, serta melaksanakan berbagai pelayanan kesehatan bagi pemangku kepentingan terhadap pelayanan kesehatan yang disediakan.


| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

BAB V ISTILAH DAN DEFENISI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi pendorong internal (*internally driven*).
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
11. Kebijakan SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI yang berlaku di universitas
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi
14. Monitoring: kegiatan pengecekan setiap unit dalam universitas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan
15. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya
16. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Revisi :</p> <p>Halaman :</p> |
|---|--|---|

BAB VI


URAIAN KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Kebijakan SPMI merupakan perangkat aturan yang menjadi rujukan pelaksanaan dan praktik mutu bagi berbagai pilar penyelenggaraan dan pengelolaan dalam menegakkan Tridharma Universitas Hasanuddin. Berikut adalah garis besar kebijakan SPMI Universitas Hasanuddin yang terdiri dari dua klasifikasi.

“Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia”.

VI.1. Kebijakan Umum

1. Berdasarkan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin dan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 47335/UN4.2/IT.03/2016, pendidikan di Universitas Hasanuddin diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang cakap, beriman dan bertakwa, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim.
2. Berdasarkan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4/IT.03/2017 tentang Kebijakan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Universitas Hasanuddin mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berencana dan berkesinambungan, melalui pemeliharaan siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai harapan pemangku kepentingan.
3. Pengembangan program pendidikan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 51868/UN4.1/PR.04/2016 Tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin Tahun 2016-


| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

2020 (Revisi) dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran. Meningkatkan infrastruktur pembelajaran, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan jangka panjang adalah menjadi trendsetter ditingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.

4. Pelaksanaan pendidikan di Universitas Hasanuddin diharapkan dapat mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula terfokus pada pengajaran dosen (faculty teaching) menjadi fokus pada pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa (student centered learning/SCL). Selanjutnya mengarah kepada pembelajaran berbasis riset (research university).
5. Evaluasi terhadap program pendidikan dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur instrument yang sesuai standar internasional dan dikembangkan dalam kerangka universitas menjadi universitas bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Hasanuddin didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran dengan mengacu pada SN-PT, yakni:
 - a. materi pembelajaran lebih mendekati pada persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
 - b. integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
 - c. perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global);
 - d. dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
 - e. berbagi inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas

VI.2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal


1. Sistem Penjaminan mutu internal ditingkat Universitas Hasanuddin, fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

- a. kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar mutu, peraturan akademik serta manual mutu;
 - b. kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi;
 - c. kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan capaian pembelajaran yang tercantum dalam spesifikasi program studi;
 - d. relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan Universitas Hasanuddin, Fakultas, Departemen/jurusan/bagian, pengelola program studi, dosen, mahasiswa, sivitas akademika serta tenaga kependidikan (tendik). Adapun sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik ditetapkan, dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional, serta rencana anggaran tahunan (RKAT) masing-masing satuan kerja.

VI.3. Tujuan dan Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristek Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-PT, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4/IT.03/2017 tentang Kebijakan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin dan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 47335/UN4.2/IT.03/2016 serta dipadukan dengan peraturan pemerintah terkait sistem penjaminan mutu internal mempersyaratkan pendidikan tinggi untuk menyiapkan berbagai dokumentasi tertulis tentang Kebijakan Mutu perguruan tinggi. Dokumentasi tersebut berisi tentang penjelasan bagaimana Universitas Hasanuddin dapat memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Hasanuddin serta mempertanggung jawabkan segala pelaksanaan pendidikan tinggi yang bermutu kepada masyarakat. Pendidikan Tinggi yang bermutu yakni berupa tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar


| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

Pendidikan Tinggi berupa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) dan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) berdasarkan ketetapan Universitas Hasanuddin.

Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu sudah menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu Internal di tingkat Universitas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, yang diangkat berdasarkan SK Rektor, serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat prodi, dan diangkat sesuai kebutuhan Prodi berdasarkan SK Dekan di lingkup Universitas Hasanuddin. Adapun tujuan terselenggaranya kelembagaan mutu internal tersebut, selain merupakan amanat Undang Undang, juga didasarkan pada kelembagaan mutu berkewajiban untuk membantu seluruh anggota unit pelaksana akademik tanpa terkecuali dalam melaksanakan tugas dalam pencapaian mutu sasaran akademik yang sudah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab. Yang terpenting adalah bersama-sama dengan seluruh jajaran kelembagaan mutu Universitas Hasanuddin, seluruh jajaran kelembagaan fakultas dan prodi berusaha membangun sistem melalui capaian pembelajaran yang baik dan budaya mutu internal yang kondusif sehingga dapat menghasilkan luaran alumni yang juga bermutu tinggi.

Strategi pelaksanaan ketercapaian mutu Tridharma sebagaimana dipersyaratkan dalam undang undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta peraturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Hasanuddin melakukan langkah strategis berupa:

- a. Pembentukan kelembagaan mutu internal di tingkat Universitas, Fakultas dan juga Prodi sesuai kebutuhan.
- b. Melengkapi berbagai dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dokumen formulir SPMI dan kelengkapan administratif lainnya untuk menunjang pelebagaan mutu di semua tingkatan Universitas Hasanuddin.
- c. Melakukan pelebagaan SPMI.
- d. Melakukan evaluasi dan pengendalian SPMI Universitas.
- e. Mengusung peningkatan SPMI Universitas.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Revisi :</p> <p>Halaman :</p> |
|---|--|---|

- f. Menganggarkan pendanaan untuk pelaksanaan SPMI dan pencapaian SPME dari badan / lembaga regional dan internasional.
- g. Mengikutsertakan dosen dan tendik ke berbagai kegiatan benchmarking untuk melihat praktek baik dan kompetisi hibah mutu.

VI.4. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

Universitas Hasanuddin melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal, dalam melaksanakan standar penjaminana mutu internal berdasarkan Prinsip atau asas pelaksanaan SPMI Universitas hasanuddin memggunakan prinsip atau asas “SMARTS” yang merupakan singkatan dari:

- a. Jujur (straight) memiliki prinsip kejujuran, dapat dipercaya, bersungguh-sungguh serta melaksanakan SPMI dengan sebenar benarnya.
- b. Terukur (measureable) dalam artian menjadi standar dan tolok ukur bagi pelaksanaan dan yang melaksanakan SPMI.
- c. Terlaksana (achieveable) dalam artian dapat dilaksanakan dan ditingkatkan
- d. Logis (reasonable)
- e. Tenggat waktu pelaksanaan (time line) yakni tenggat waktu pelaksanaan mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir pelaksanaan.
- f. Terintegrasi (synchronize) yang terintegrasi diantara sub-sub sistem dalam sistem pelaksanaan SPMI di Universitas Hasanuddin.

VI.5. Manajemen SPMI (PPEP)

Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal menganut sistem manajemen mutu yang mengimplementasikan tahapan siklus PPEP yang mengacu pada dokumen Belmawa Kemenristek Dikti (2016) sebagai berikut:

- a. **Penetapan (P)** yakni kegiatan penetapan standar atau ukuran bagi pelaksanaan SPMI Universitas Hasanuddin sebagaimana Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan



UNIVERSITAS HASANUDDIN
KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode / Nomor :
Tanggal :
Revisi :
Halaman :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- b. **Pelaksanaan** (P) yakni kegiatan proses pemenuhan pelaksanaan standar sebagaimana Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui pelaksanaan kegiatan SPMI di lingkup Universitas Hasanuddin.
- c. **Evaluasi** (E) yakni proses mengevaluasi, mengaudit dan membandingkan pemenuhan pelaksanaan di lingkup Universitas Hasanuddin berdasarkan standar yang sudah dipersyaratkan oleh Dikti sebagai rujukan pengevaluasian.
- d. **Pengendalian** (P) yakni proses pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan standar di lingkup Universitas Hasanuddin. Fase pengendalian juga berarti mengevaluasi proses pelaksanaan standar dibandingkan dengan Standar Mutu yang dipersyaratkan oleh Kemenristek Dikti.
- e. **Peningkatkan** (P) yakni proses melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan standar Universitas Hasanuddin berdasarkan hasil capaian yang dievaluasi oleh tim audit mutu internal yang terbentuk.




LPMI Universitas Hasanuddin berkordinasi dengan GPM Fakultas dan UPM di tingkat Departemen dalam lingkup Universitas Hasanuddin senantiasa melaksanakan siklus tahapan dan langkah manajemen SPMI secara berkelanjutan.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

VI.6. Unit Penanggungjawab SPMI (Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI)

Organisasi sistem penjaminan mutu di tingkat Universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, Pimpinan Universitas, Lembaga Penjaminana Mutu Internal, dan kelompok Auditor Mutu Internal (AMI). Berikut adalah penjelasan tentang unit penanggung jawab SPMI Universitas Hasanuddin:

- a. Majelis wali Amanat (WA) Universitas merupakan organ yang terdiri dari para stakeholder Universitas Hasanuddin yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.
- b. Senat Akademik (SA) Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- c. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Sekertaris Universitas (Sekun), para Wakil Rektor sebagai lembaga eksekutif tertinggi Universitas Hasanuddin, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Tugas utama pimpinan Universitas Hasanuddin adalah menjamin bahwa kebijakan dan standar akademik dijalankan dengan baik dan konsisten melalui pembuatan Peraturan Akademik.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah unsur penunjang bagi pelaksanaan dan peningkatan penjaminan mutu yang menyiapkan dan menyusun manual mutu dan manual prosedur mutu akademik sesuai dengan kebijakan akademik dan standar akademik. Lingkup kerja LPMI mencakup semua program studi di semua strata pendidikan di Universitas Hasanuddin. Berikut uraian lengkap terkait dengan tugas dan tanggungjawab LPMI, antara lain:
 1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas Hasanuddin.
 2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 4. Mengkoordinasikan Kelompok Auditor Mutu Internal (AMI) dalam melaksanakan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Hasanuddin.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Hasanuddin.

Selain tugas dan tanggungjawab sebagai perencana, pengorganisir, dan pengendali penjaminan mutu di tingkat Universitas Hasanuddin, LPMI melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:


1. Pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu internal.
 2. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik
 3. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus Universitas Hasanuddin.
 4. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Universitas Hasanuddin.
 5. Konsultasi bagi penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Departemen/prodi.
- e. Kelompok Auditor Mutu Internal adalah tim *ad hoc* yang terdiri dari para dosen yang telah memiliki kualifikasi sebagai Auditor Mutu Internal yang melaksanakan audit mutu akademik dengan memeriksa kepatuhan pelaksanaan Standar Akademik dan Manual Prosedur.

Strategi SPMI

Dalam rangka pelaksanaan SPMI maka melibatkan secara aktif semua sivitas akademik dan tenaga kependidikan pada semua tahapan pelaksanaan, juga pihak eksternal.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin bahwa Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal Universitas Hasanuddin, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>UNIVERSITAS HASANUDDIN</p> <p>KEBIJAKAN</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p> | <p>Kode / Nomor : Tanggal : Revisi : Halaman :</p> |
|---|--|---|

Selain organisasi di tingkat fakultas yang dikenal sebagai Gugus Penjaminan Mutu, organisasi Unit Penjaminan Mutu juga berada di tingkat Departemen/bagian/Program Studi. Adapun organisasi Unit Penjaminan Mutu di tingkat Departemen/bagian/Program Studi terdiri atas ketua dan dibantu oleh satu tim monitoring dan evaluasi (monev) proses pembelajaran.


- a. Pimpinan departemen /bagian yang terdiri dari ketua dan sekretaris Departemen/bagian serta Ketua Program Studi bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan di program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku, menyusun spesifikasi program studi dan kompetensi lulusan, manual prosedur, instruksi kejayang sesuai dengan Standar Akademik, Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), dan dokumen akreditasi.
- b. Tim Monev Proses Pembelajaran adalah tim *ad hoc* yang dibentuk oleh dekan/kepala sekolah pasca sarjana dengan tugas emonitor dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran di program studi, serta menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu di Program Studi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) perumusan kebijakan mutu akademik yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik Universitas Hasanuddin, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik Fakultas dan Program Studi;
- (2) perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu Universitas Hasanuddin;
- (3) pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu Universitas Hasanuddin;
- (4) perumusan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu Universitas Hasanuddin;
- (5) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
- (6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik;
- (7) penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan;
- (8) pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;



**STRUKTUR ORGANISASI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



VI.7. Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin

Sepanjang sejarah berdirinya dan perjalanannya, Universitas Hasanuddin telah melakukan kegiatan penjaminan mutu dan telah menyediakan berbagai dokumen yang menjadi Standar Penjaminan Mutu Internal. Adapun dokumen tersebut antara lain:

1. Kebijakan Akademik;
2. Peraturan Akademik (SK Rektor 1870/H4/P/2009);
3. Penjaminan Mutu Akademik (17 Oktober 2008);
4. Prosedur Mutu Akademik (17 Oktober 2008);
5. Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam rangka Unhas PPK – BLU (SK Mendiknas No 31 Tahun 2008);
6. Instrumen Monitoring Penyelenggaraan SCL : SK Rektor No. 777/H4/O/2011;
7. Pedoman Evaluasi Mutu Internal (EMI);
8. Borang Mutu Akademik Internal (AMAI) tahun 2008;
9. Borang Audit Mutu Internal (AMI) berbasis *online* tahun 2015.
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 47335/UN4.2/IT.03/2016;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4/IT.03/2017 tentang Kebijakan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
13. Kebijakan Mutu atau Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*Quality Policy*) merupakan buku pedoman kebijakan mutu atau dokumen utama yang menjadi landasan dalam menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya yakni Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam rangka pelaksanaan SPMI yang merujuk pada Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4/IT.03/2017 tentang Kebijakan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Buku ini berisi tentang rancangan dan implementasi budaya mutu Unhas, landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Hasanuddin khususnya menyangkut visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Hasanuddin. Pada prinsipnya semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus berlandaskan pada dokumen kebijakan SPMI, Statuta dan Resntra Universitas Hasanuddin;

14. Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (*Quality Manual*). Buku/Dokumen Manual Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk memandu pemegang otoritas keputusan lingkup SPMI, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan Standar SPMI, sesuai dengan kewenangan masing-masing standar yang sudah ditetapkan oleh standar Dikti yang merujuk pada SN-PT Dikti. Pada prinsipnya dokumen ini berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI (**PPEPP**).
15. Standar Mutu (*Quality Standard*). Dokumen ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) perguruan tinggi sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Hasanuddin. Pada prinsipnya standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) sesuai Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dalam menetapkan berbagai standar capaian, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam mengimplementasikan SPMI.
16. Formulir SPMI berisi formulir-formulir dan template yang dibutuhkan dari setiap standar mutu sebagai pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan.

BAB VII

STANDAR MANUAL SPMI

Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek Dikti, mengisyaratkan bahwa sebagai perguruan tinggi, Universitas Hasanuddin wajib menetapkan 24 (dua puluh empat) standar minimal SPMI sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan Tridharma PT di Universitas Hasanuddin. Untuk itu Universitas Hasanuddin menetapkan 25 standar yang terbagi ke dalam tiga bagian besar, yakni 9 (Sembilan) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 8 (Delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (Delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdiri atas:

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar kompetensi lulusan
3. Standar isi pembelajaran
4. Standar proses pembelajaran
5. Standar penilaian pembelajaran
6. Standar dosen dan tenaga kependidikan
7. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
8. Standar pengelolaan pembelajaran
9. Standar pembiayaan pembelajaran

B. Standar Nasional Penelitian, terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003. Higher Education Long Term Strategy. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas
- Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No 51868/UN4.1/PR.04/2016 Tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin tahun 2016-2020 (Revisi)
- Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 5441/UN4/OT.04/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin. Makassar
- Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
- Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 32500/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Universitas Hasanuddin. Makassar
- Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 32500/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Lembaga Universitas Hasanuddin. Makassar
- Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin
- Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 47335/UN4.2/IT.03/2016
- Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4/IT.03/2017 tentang Kebijakan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal